



PUTUSAN

Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HARRISON & GIL JAVA, yang diwakili oleh Direktur, Andy Soendoro, berkedudukan di Jalan Kudu-Karangroto Genuk Km.1.3, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daryanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Daryanto, S.H., & Rekan, beralamat di Ruko Semarang Indah Blok C.8 Nomor 25, Jalan Semarang Indah, Semarang Barat, Semarang, 50144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUPRIYANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kenanga I RT 4/RW. 2, Penggaron Lor Genuk, Kota Semarang;
2. **SUPARNO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sembungharjo RT. 8/RW. 4, Genuk, Kota Semarang;
3. **SUBRON**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tonosari RT. 7/RW. 5, Sayung, Kabupaten Demak;
4. **SUYATMO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sembungharjo RT. 7/RW. 6, Genuk, Kota Semarang;
5. **MAONAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penggaron Lor RT. 1/RW. 2, Genuk, Kota Semarang;
6. **TRI NURYANI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karangroto RT. 11/RW. 2, Genuk, Kota Semarang;
7. **SUHARYO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Krapyak Barat RT. 1/RW. 12, Bintoro, Kabupaten Demak;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NOER NIZAN FIRDAUS ABADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pondok Raden Patah Blok M/9 RT. 2/RW. 4, Sayung, Kabupaten Demak;
9. **HARTADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Siwalan II RT. 7/RW. 3, Tlogosari Wetan Pedurungan, Semarang;
10. **SUPRIYADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan RT. 8/RW. 5, Genuk, Kota Semarang;
11. **WARIANTI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penambuhan RT. 1/RW. 1, Margorejo, Kabupaten Pati;
12. **JUWITA NINGTIYAS**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sedompyong II Nomor 19 RT. 2/RW. 10, Kemijen, Kota Semarang;
13. **SITI KOMSIYATIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kp.Banjarsari RT. 1/RW. 8, Genuk, Kota Semarang;
14. **MU'ALIMAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karangasem RT. 1/RW. 5, Sayung, Kabupaten Demak;
15. **SHOFIATUN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mlaten RT. 8/RW. 1, Mijen, Kabupaten Jepara;
16. **SITI MUKSODAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sembungharjo RT. 3/RW. 1, Genuk, Kota Semarang;
17. **SUMARTONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Deling RT. 1/RW. 1, Sayung, Kabupaten Demak;
18. **MUSTATIR**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan RT. 5/RW. 5 Genuk, Kota Semarang;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **MUHAMAD ROHIB**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sembungharjo RT. 9/RW. 2, Genuk, Kota Semarang;
20. **GHO FARUDIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT. 4/RW. 5, Sayung, Kabupaten Demak;
21. **RIZAL AFANDI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Loireng RT. 2/RW. 3, Sayung, Kabupaten Demak;
22. **HERI KURNIAWAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gemah Raya RT. 1/RW. 5, Pedurungan, Kota Semarang;
23. **MUHAMMAD SHOFIYUL HADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Dempel RT. 1/RW. 1, Jetaksari, Sayung, Kabupaten Demak;
24. **ARIA IKA WIJAYA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tritoyoso II /24 RT. 4/RW. 13, Rejosari, Kota Semarang;
25. **SUGIRI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Genuk Krajan RT. 6/RW. 3, Candisari, Kota Semarang;
26. **SIGIT BUDIYANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sampit RT. 1/RW. 5, Sayung, Kabupaten Demak;
27. **NANIK HIDAYAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidorejo RT. 4/RW. 5, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Karmanto, SH., MH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Karmanto, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Sembungharjo RT. 3/RW. 1, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus atau PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Mengabulkan putusan sela, bahwa sesuai dengan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, supaya uang masa proses diberikan kepada Para Penggugat (untuk Sdr. Supriyanto, dan kawan-kawan 10 orang), untuk Upah Minimum Kota Semarang (UMK 2018) sebesar Rp2.125.000,00 x 36 bulan dikalikan 10 orang Para Penggugat sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
5. Mengabulkan putusan sela, bahwa sesuai dengan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, supaya uang masa proses diberikan kepada Para Penggugat (untuk Sdri. Warianti, dan kawan-kawan 6 orang), untuk Upah Minimum Kota Semarang (UMK 2018) sebesar Rp2.125.000,00 x 24 bulan dikalikan 6 orang Para Penggugat sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);
6. Mengabulkan putusan sela, bahwa sesuai dengan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, supaya uang masa proses diberikan kepada Para Penggugat (untuk Sdr. Sumartono, dan kawan-kawan 10 orang), untuk

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Kota Semarang (UMK 2018) sebesar Rp2.125.000,00 x 24 bulan dikalikan 11 orang Para Penggugat sebesar Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dua kali ketentuan , penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Tergugat maka Tergugat wajib untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a) Penggugat 1 (Sdr. Supriyanto), masa kerja 8 tahun:

Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000	= Rp6.375.000,00;
Penggantian hak 15%	=Rp6.693.750,00;
Jumlah	= Rp51.318.750,00;

b) Penggugat 2 (Sdr. Suparno), masa kerja 10 tahun:

Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;

c) Penggugat 3 (Sdr.Subron), masa kerja 5 tahun:

Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 X Rp.2.125.000	= Rp. 4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00
Jumlah	= Rp29.325.000,00;

d) Penggugat 4 (Sdr. Suyatmo), masa kerja 10 tahun:

Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00
Jumlah	= Rp53.762.500,00

e) Penggugat 5 (Sdri.Maonah), masa kerja 11 tahun:

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;
f) Penggugat 6 (Sdr. Tri Nuryani), masa kerja 8 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000	= Rp6.375.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp6.693.750,00;
Jumlah	= Rp51.318.750,00;
g) Penggugat 7 (Sdr. Suharjo), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000,00;
h) Penggugat 8 (Sdr. Noer Nizan Firdaus), masa kerja 8 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000	= Rp6.375.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp6.693.750,00;
Jumlah	= Rp51.318.750,00;
i) Penggugat 9 (Sdr. Hartadi), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000;
j) Penggugat 10 (Sdr. Supriyadi), masa kerja 11 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;
k) Penggugat 11 (Sdri. Warianti), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000,00;
l) Penggugat 12 (Sdri.Juwita Ningtyas), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000,00;
m) Penggugat 13 (Sdr. Siti Komsiyatin), masa kerja 9 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;
n) Penggugat 14 (Sdr. Mu'alimah), masa kerja 9 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;
o) Penggugat 15 (Sdri. Sofiatun), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000,00;
p) Penggugat 16 (Sdri. Siti Muksodah), masa kerja 6 tahun:	
Pesangon 12 x Rp2.125.000	= Rp25.500.000,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000	= Rp6.375.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp4.781.250,00;
Jumlah	= Rp36.656.250,00;
q) Penggugat 17 (Sdr. Sumartono), masa kerja 11 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Penggugat 18 (Sdr. Mustatir), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- s) Penggugat 19 (Sdr. Mohamad Rohib), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- t) Penggugat 20 (Sdr. Ghofarudin), masa kerja 5 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- u) Penggugat 21 (Sdr. Rizal Afandi), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- v) Penggugat 22 (Sdr. Heri Kurniawan), masa kerja 8 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 18 x Rp2.125.000 | = Rp38.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000 | = Rp6.375.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp6.693.750,00; |
| Jumlah | = Rp51.318.750,00; |
- w) Penggugat 23 (Sdr. Muhammad Shofiyul Hadi), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- x) Penggugat 24 (Sdr. Aria Ika Wijaya), masa kerja 6 tahun:
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| Pesangon 12 x Rp2.125.000 | = Rp25.500.000,00; |
|---------------------------|--------------------|

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000 = Rp6.375.000,00;
Penggantian hak 15% = Rp4.781.250,00;
Jumlah = Rp36.656.250,00;

y) Penggugat 25 (Sdr. Sugiri), masa kerja 11 tahun:

Pesangon 18 x Rp2.125.000 = Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000 = Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15% = Rp7.012.500,00;
Jumlah = Rp53.762.500,00;

z) Penggugat 26 (Sdr. Sigit Budiyanto), masa kerja 4 tahun:

Pesangon 10 x Rp2.125.000 = Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 = Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15% = Rp3.825.000,00;
Jumlah = Rp29.325.000,00;

aa) Penggugat 27 (Sdri. Nanik Hidayah), masa kerja 4 tahun:

Pesangon 10 x Rp2.125.000 = Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 = Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15% = Rp3.825.000,00
Jumlah = Rp29.325.000,00;

Total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Tergugat sebesar Rp1.036.150.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

8 Meletakkan sita jaminan terhadap Tegugat berupa tanah & bangunan dan aset milik PT.Harrison & Gil Java yang terletak di Jalan Kudu-Karangroto Genuk Km.1.3, Kota Semarang, Jawa Tengah. milik Tergugat;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat cacat formil dan kabur;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak berakhirnya PKWT masing-masing Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sejumlah, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Penggugat 1 (Sdr. Supriyanto), masa kerja 8 tahun:

Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000	= Rp6.375.000,00;
Penggantian hak 15%	=Rp6.693.750,00;
Jumlah	= Rp51.318.750,00;

- b) Penggugat 2 (Sdr. Suparno), masa kerja 10 tahun:

Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;

- c) Penggugat 3 (Sdr.Subron), masa kerja 5 tahun:

Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 X Rp.2.125.000	= Rp. 4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00
Jumlah	= Rp29.325.000,00;

- d) Penggugat 4 (Sdr. Suyatmo), masa kerja 10 tahun:

Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
---------------------------	--------------------

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------------|
| Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000 | = Rp8.500.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp7.012.500,00 |
| Jumlah | = Rp53.762.500,00 |
- e) Penggugat 5 (Sdri.Maonah), masa kerja 11 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 18 x Rp2.125.000 | = Rp38.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000 | = Rp8.500.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp7.012.500,00; |
| Jumlah | = Rp53.762.500,00; |
- f) Penggugat 6 (Sdr. Tri Nuryani), masa kerja 8 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 18 x Rp2.125.000 | = Rp38.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000 | = Rp6.375.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp6.693.750,00; |
| Jumlah | = Rp51.318.750,00; |
- g) Penggugat 7 (Sdr. Suharjo), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- h) Penggugat 8 (Sdr. Noer Nizan Firdaus), masa kerja 8 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 18 x Rp2.125.000 | = Rp38.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000 | = Rp6.375.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp6.693.750,00; |
| Jumlah | = Rp51.318.750,00; |
- i) Penggugat 9 (Sdr. Hartadi), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000; |
- j) Penggugat 10 (Sdr.Supriyadi), masa kerja 11 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 18 x Rp2.125.000 | = Rp38.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000 | = Rp8.500.000,00; |

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;
k) Penggugat 11 (Sdri. Warianti), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000,00;
l) Penggugat 12 (Sdri. Juwita Ningtyas), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000,00;
m) Penggugat 13 (Sdr. Siti Komsiyatin), masa kerja 9 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;
n) Penggugat 14 (Sdr. Mu'alimah), masa kerja 9 tahun:	
Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
Jumlah	= Rp53.762.500,00;
o) Penggugat 15 (Sdri. Sofiatun), masa kerja 4 tahun:	
Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
Jumlah	= Rp29.325.000,00;
p) Penggugat 16 (Sdri. Siti Muksodah), masa kerja 6 tahun:	
Pesangon 12 x Rp2.125.000	= Rp25.500.000,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000	= Rp6.375.000,00;
Penggantian hak 15%	= Rp4.781.250,00;
Jumlah	= Rp36.656.250,00;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Penggugat 17 (Sdr. Sumartono), masa kerja 11 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 18 x Rp2.125.000 | = Rp38.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000 | = Rp8.500.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp7.012.500,00; |
| Jumlah | = Rp53.762.500,00; |
- r) Penggugat 18 (Sdr. Mustatir), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- s) Penggugat 19 (Sdr. Mohamad Rohib), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- t) Penggugat 20 (Sdr. Ghofarudin), masa kerja 5 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- u) Penggugat 21 (Sdr. Rizal Afandi), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000 | = Rp4.250.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp3.825.000,00; |
| Jumlah | = Rp29.325.000,00; |
- v) Penggugat 22 (Sdr. Heri Kurniawan), masa kerja 8 tahun:
- | | |
|--|--------------------|
| Pesangon 18 x Rp2.125.000 | = Rp38.250.000,00; |
| Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000 | = Rp6.375.000,00; |
| Penggantian hak 15% | = Rp6.693.750,00; |
| Jumlah | = Rp51.318.750,00; |
- w) Penggugat 23 (Sdr. Muhammad Shofiyul Hadi), masa kerja 4 tahun:
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| Pesangon 10 x Rp2.125.000 | = Rp21.250.000,00; |
|---------------------------|--------------------|

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
	Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
	Jumlah	= Rp29.325.000,00;
x)	Penggugat 24 (Sdr.Aria Ika Wijaya), masa kerja 6 tahun:	
	Pesangon 12 x Rp2.125.000	= Rp25.500.000,00;
	Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.125.000	= Rp6.375.000,00;
	Penggantian hak 15%	= Rp4.781.250,00;
	Jumlah	= Rp36.656.250,00;
y)	Penggugat 25 (Sdr. Sugiri), masa kerja 11 tahun:	
	Pesangon 18 x Rp2.125.000	= Rp38.250.000,00;
	Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.125.000	= Rp8.500.000,00;
	Penggantian hak 15%	= Rp7.012.500,00;
	Jumlah	= Rp53.762.500,00;
z)	Penggugat 26 (Sdr. Sigit Budiyanto), masa kerja 4 tahun:	
	Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
	Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
	Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
	Jumlah	= Rp29.325.000,00;
aa)	Penggugat 27 (Sdri. Nanik Hidayah), masa kerja 4 tahun:	
	Pesangon 10 x Rp2.125.000	= Rp21.250.000,00;
	Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.125.000	= Rp4.250.000,00;
	Penggantian hak 15%	= Rp3.825.000,00;
	Jumlah	= Rp29.325.000,00;

Total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Tergugat sebesar Rp1.036.150.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak selain dan selebihnya gugatan Para Peggugat;
6. Menghukum biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada Tergugat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat dan diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 7 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN Smg *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg;
3. Mengadili sendiri, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg, dengan menyatakan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT);
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena pelanggaran Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut dan pemutusan hubungan kerja ini dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan karena Tergugat melakukan efisiensi dalam masa pandemi covid 19 yang dampaknya sangat besar terhadap pendapatan dan perkembangan ekonomi industri hal ini secara penafsiran hukum dapat dipersamakan dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1), sehingga dirasa patut dan adil jika dilakukan perbaikan amar putusan nomor 4 (empat) sehingga pesangon menjadi 1 x Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

No	Nama	Gaji	Masa Kerja	Pesangon	(Bulan Upah) Penghargaan	UPMK = Bulan Upah x Gaji	Jumlah	UPH = 15 x Jumlah	Total = Jumlah UPH
1	Supriyanto	Rp2.125.000	8	Rp19.125.000	3	Rp6.375.000	Rp25.500.000	Rp3.825.000	Rp29.325.000
2	Suparno	Rp2.125.000	10	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750
3	Subron	Rp2.125.000	5	Rp12.750.000	2	Rp4.250.000	Rp17.000.000	Rp2.550.000	Rp19.550.000
4	Suyatmo	Rp2.125.000	10	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Maonah	Rp2.125.000	11	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750
6	Tri Nuryani	Rp2.125.000	8	Rp19.125.000	3	Rp6.375.000	Rp25.500.000	Rp3.825.000	Rp29.325.000
7	Suharjo	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
8	Noer Nizan Firdaus	Rp2.125.000	8	Rp19.125.000	3	Rp6.375.000	Rp25.500.000	Rp3.825.000	Rp29.325.000
9	Hartadi	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
10	Supriyadi	Rp2.125.000	11	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750
11	Warianti	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
12	Juwita Ningtyas	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
13	Siti Komsiyatin	Rp2.125.000	9	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750
14	Muálimah	Rp2.125.000	9	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750
15	Sofiatun	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
16	Siti Muksodah	Rp2.125.000	6	Rp14.875.000	3	Rp6.375.000	Rp21.250.000	Rp3.187.500	Rp24.437.500
17	Sumartono	Rp2.125.000	11	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750
18	Mustatir	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
19	Mohamad Rohib	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
20	Ghofarudin	Rp2.125.000	5	Rp12.750.000	2	Rp4.250.000	Rp17.000.000	Rp2.550.000	Rp19.550.000
21	Rizal Afandi	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
22	Heri Kurniawan	Rp2.125.000	8	Rp19.125.000	3	Rp6.375.000	Rp25.500.000	Rp3.825.000	Rp29.325.000
23	Muhammad Shofiyul Hadi	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
24	Aria Ika Wijaya	Rp2.125.000	6	Rp14.875.000	3	Rp6.375.000	Rp21.250.000	Rp3.187.500	Rp24.437.500
25	Sugiri	Rp2.125.000	11	Rp19.125.000	4	Rp8.500.000	Rp27.625.000	Rp4.143.750	Rp31.768.750
26	Sigit Budiyo	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
27	Nanik Hidayah	Rp2.125.000	4	Rp10.625.000	2	Rp4.250.000	Rp14.875.000	Rp2.231.250	Rp17.106.250
		Rp57.375.000		Rp401.625.000		Rp161.500.000	Rp563.125.000	Rp84.468.750	Rp647.593.750

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. HARRISON & GIL JAVA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. HARRISON & GIL JAVA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg., tanggal 26 Agustus 2021, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masing-masing Para Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat membayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat uang pesangon sejumlah Rp647.593.750,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)